



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 203 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI SMA NEGERI 1 TANJUNG
BATU KABUPATEN OGAN ILIR PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

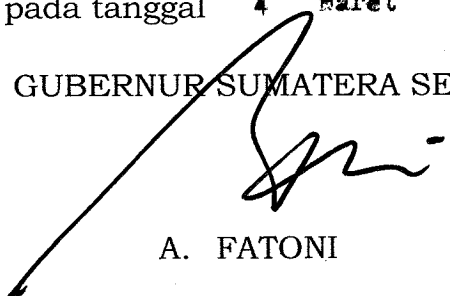
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 230/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 1 Agustus 2023 Telah ditetapkan penyelesaian Kerugian Negara berupa 84 Unit Tablet PC Merk Samsung Galaxy Tab A Inventaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Kepada Febrianti S.Sos Als Feb Binti Sarkowi (Alm) dan masih menjalani masa Tahanan Rumah Tahanan Negara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik nomor 700/65.1/BAPFisik/ITDAPROV.I/2023 tanggal 02 Mei 2023 Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan khusus atas kehilangan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin SMA Negeri 1 Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 420/19572/Set.2/Disdik.SS/2023 tanggal 22 Desember 2023 Hal Permohonan Izin Prinsip Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) SMAN 1 Tanjung Batu;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (1) dan ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan penggunaan barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau sebab lain dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin SMA Negeri 1 Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan Penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang (selaku Pengelola Barang)
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang